



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 1-171);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp249.877.424.347,00
b. Dana Perimbangan	Rp570.455.641.253,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	<u>Rp 87.756.420.309,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp908.089.485.909,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp262.442.804.917,00
2) Belanja Hibah	Rp 10.447.285.378,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp 6.623.398.000,00
4) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 660.702.300,00
5) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp280.174.190.595,00

b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp 55.417.296.173,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp364.331.345.509,00
3) Belanja Modal	<u>Rp237.422.914.193,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp657.171.555.875,00</u>
Jumlah Belanja	Rp937.345.746.470,00
Defisit	<u>(Rp 29.256.260.561,00)</u>
3. Pembiayaan:	
a. Penerimaan	Rp184.727.834.875,00
b. Pengeluaran	<u>Rp 21.062.774.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp163.665.060.875,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp134.408.800.314,00

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran .

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 Juli 2019

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 26 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 24



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
 Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA	166.890.373.000,00	131.535.286.248,00	(35.355.086.752,00)	78,82	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	143.391.398.000,00	110.823.969.364,00	(32.567.428.636,00)	77,29	
5 . 1 . 00 . 00 . 1	Belanja Pegawai	143.391.398.000,00	110.823.969.364,00	(32.567.428.636,00)	77,29	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	139.527.398.000,00	107.594.499.364,00	(31.932.898.636,00)	77,11	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	76.487.793.400,00	57.223.930.487,00	(19.263.862.913,00)	74,81	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	6.072.512.000,00	4.673.120.236,00	(1.399.391.764,00)	76,96	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	262.533.000,00	225.726.000,00	(36.807.000,00)	85,98	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(163.707.990.000,00)	(29.256.260.561,00)	134.451.729.439,00	17,87
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	184.770.764.000,00	184.727.834.875,00	(42.929.125,00)	99,98
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	180.992.764.000,00	180.992.764.876,00	876,00	100,00
3.1.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	50.000.000,00	7.069.999,00	(42.930.001,00)	14,14
3.1.1.8	Penerimaan Hasil Penarikan	3.728.000.000,00	3.728.000.000,00	0,00	100,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	21.062.774.000,00	21.062.774.000,00	0,00	100,00
3.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	21.062.774.000,00	21.062.774.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	163.707.990.000,00	163.565.060.875,00	(42.929.125,00)	99,97
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	134.408.800.314,00	134.408.800.314,00	0,00

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
 Unit Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA	166.890.373.000,00	131.535.286.248,00	(35.355.086.752,00)	78,82	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	143.391.398.000,00	110.823.969.364,00	(32.567.428.636,00)	77,29	
5.1.00.00.1	Belanja Pegawai	143.391.398.000,00	110.823.969.364,00	(32.567.428.636,00)	77,29	
5.1.00.00.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	139.527.398.000,00	107.594.499.364,00	(31.932.898.636,00)	77,11	
5.1.00.00.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	76.487.793.400,00	57.223.930.487,00	(19.263.862.913,00)	74,81	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.00.00.1.01.02	Tunjangan Keluarga	6.072.512.000,00	4.673.120.236,00	(1.399.391.764,00)	76,96	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.00.00.1.01.03	Tunjangan Jabatan	262.533.000,00	225.726.000,00	(36.807.000,00)	85,98	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.19.05.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.05.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.05.2.02	Belanja Bahan/Material	126.306.000,00	126.071.000,00	(235.000,00)	99,81	
5.2.19.05.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	126.306.000,00	126.071.000,00	(235.000,00)	99,81	
5.2.19.05.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.580.000,00	7.530.000,00	(50.000,00)	99,34	
5.2.19.05.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.05.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.500.000,00	5.452.000,00	(48.000,00)	99,13	
5.2.19.05.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.280.000,00	1.278.000,00	(2.000,00)	99,84	
5.2.19.05.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.19.05.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.530.000,00	7.053.000,00	(1.477.000,00)	82,68	
5.2.19.05.2.06.01	Belanja Cetak	3.520.000,00	3.000.000,00	(520.000,00)	85,23	
5.2.19.05.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.05.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.710.000,00	753.000,00	(957.000,00)	44,04	
5.2.19.05.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.05.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.05.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.900.000,00	17.310.610,00	(589.390,00)	96,71	
5.2.19.05.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.900.000,00	17.310.610,00	(589.390,00)	96,71	
5.2.19.05.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.05.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.384.441.000,00)	(4.193.740.132,00)	190.700.868,00	95,65	

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO